

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Tolak Ukur Dalam Hukum Islam terhadap Istri di Hukum Sebagai *Nusyuz*,
Nusyuz yaitu dengan keluarnya suami istri atau salah satunya dari tugas dan kewajibannya, dan dia tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh, Keengganan istri untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya yaitu berbakti lahir batin kepada suaminya. Dan perbuatan itu harus didasarkan atas bukti yang sah (pasal 84 ayat (1) KHI dan pasal 84 ayat (4))
2. Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap *Nusyuz* Istri, *Nusyuz* timbul dari pihak istri sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, maka penyelesaiannya dengan tiga tahap: Nasehat, Pemisahan di ranjang, Pemukulan. Sehingga dapat Menggugurkan nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri yang *nusyuz*. Hal ini terdapat pada pasal 84 ayat (2) Megajukan cerai talak dengan alasan *nusyuz* istri, (pasal 149 huruf b KHI)

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu ditegaskan batas usia pernikahan terutama untuk bangsa Indonesia guna memimimalisir dampak yang timbulkan oleh pernikahan dini, hal ini

2. dapat diterapkan dengan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No. 1 tahun 1974 dan Undang Undang Perlindungan Anak.
3. Pentingnya bagi masyarakat menyadari persoalan pernikahan usia dini ini terhadap kesehatan, kesempatan anak untuk berbuat dan berkreasi pada masa produktif dengan meningkatkan taraf pendidikan



DAFTAR PUSTAKA

Abd Aziz Muhammad Azzam, Abd Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 38.

Abdurrahman Ba'lawi, *Bugyah al-Musytarsyidin*, (Bandung: L. Ma'arif, t.t.), hal. 272

Ahmad Warsan Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta, Pustakan progresip, 1994), h. 1517

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 35

Ani Royin Fadilah, *Batas Usia Menikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Kesehatan Reproduksi Perempuan*,(Ponorogo: Stain Ponorogo,2015), Skripsi.

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perspektif Fiqh*

Bimo Wagito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, ed. 1, cet.1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal.12.

Bimo Wagito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, ed. 1, cet.1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal.12.

Depag RI, *al-Qur'an dan terjemah* (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012), h 523.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 85.

Erifa Khoirul Anam, *Impementasi UU No 1 Tahun 1974 Dan KHI Studi Pernikahan Dibawah Umur Didesa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo* ,(Ponorogo : Stain Ponorogo,2009), Skripsi

Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Wajah Baru Relasi Suami-Isteri., hlm. 61. 47Ibid., hlm. 62-63.

Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 8.

Kashandi, *Hukum Jaminan*, (Semarang, Fakultas Hukum Undip, 2005), h. 13

Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakinah Bersperpektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluhan, dan Konselor BP4* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h 61.

Lexy J. Moleong, *Metode PenelitianKualitatif*, Cet-X (Bandung: Remaja Rosdakarya 2005),h.4

Maimun, *Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra, Studi Kasus Di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II*, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan Tahun 2004-2006, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2007 h. 33-34

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h 7.

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: CV.Karya Gemilang, 2011), Hal.8

Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h 48.

Muh. Yusuf al-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, cet. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M), II: 251.

Muhammad Al-Tawinji, *Al-Mu'jam al-Mufassal fi Tafsir Garib al-Qur'an al-karim*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), h. 477.

Muhammad al-Tawinji, *Al-Mu'jam al-Mufassal fi Tafsir Garib al-Qur'an al-karim*, h. 477.

Munakahat Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

Nina Farida Kurnia Hidayah, *Perkawinan Dibawah Umur Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo*,(Ponorogo: Stain Ponorogo, 2008), Skripsi.

Nurjannah, Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki Dalam Penafsiran, cet. I, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 279.

Rahman Afandi, *Perkawinan Dibawah Umur DiDesa Sidomulya Kecamatan Kebonagung Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia*, (Ponorogo: Stain Ponorogo,2014), Skripsi.

Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI, h. 1354

Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, *Tafsir fi zhilalil-Qur'an*, diBawah Naungan Al-Qur'an, jilid 2 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 357.

Ahmad Gazali, *Nusyuz Dalam Pandangan Hukum Islam*, 2016 (Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”).h., 4

SyaikhnaAllamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*” (Bandung: Hasyimi, 2015), Hal.399

Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.

UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2014).

UU. No. 1/74 Pasal 33, “*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*”, jo. KHI Pasal 77 Ayat (2).

Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989), h. 29.

Wirana Sujarweni, *Metodologi Penelitian....*, h. 05.

Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan.*(Surabaya:SIC,2010), h.130